



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Malinau, 12 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxxx, RT.019, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Tarakan, 31 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxx xxxxxxxx, RT.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Tarakan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 September 2021 di hadapan PPN KUA Kecamatan Malinau Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 043/01/IX/2021 tanggal 15 September 2021;



Hal. 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon alamat xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, selama lebih kurang 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi ke Pemohon;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2022 selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6406021204820001 atas nama Pemohon, tanggal 19 November 2022 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 043/01/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6502021011220002 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen, serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxx xxx, RW.07, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut karena saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon;



Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Mei 2022, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak kembali bersama;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.---SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, xxx xxx, RW.07, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon seagai suami istri karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx dan belum memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak kembali bersama;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali, hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
(أَنْكَرَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.1 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu asli bukti P.1 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.1 menerangkan identitas Pemohon lahir di Malinau tanggal 12 April 1982 dan beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxx RT.019 Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sehingga terbukti identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya yang tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, oleh

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.2 menerangkan PEMOHON menikah dengan TERMOHON, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan Pemohon sebagai kepala keluarga memiliki istri bernama Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan mengenai tempat tinggal Pemohon bersama Termohon di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx dan sampai saat ini belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Mei 2022, dan tidak pernah kembali bersama bahkan tidak berhasil dinasihati untuk kembali rukun. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi tinggal berdekatan dengan Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak Mei 2022 atau lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terkait petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti jelas adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan adanya pertengkar dan pisah tempat tinggal berturut-turut setidaknya selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa jalinan suami istri yang demikian jika dipertahankan maka dinilai akan menyakiti kedua belah pihak dengan tidak ada ketentraman yang didapatkan sebagai tujuan dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ikatan perkawinan dapat kuat dan harmonis jika dijalani bersama dengan sukarela dan bahagia, namun dengan adanya pisah tempat tinggal hingga permohonan ini diajukan maka tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga sehingga dinilai telah pecah hubungan antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan atau dibiarkan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitanya sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :



Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فبذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe





dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Termohon terhadap Pemohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Galih Wicaksono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d.

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

T.t.d

Galih Wicaksono, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 284/Pdt.G/2023/PA.TSe